



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.17/M.PPN/HK/03/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional untuk selanjutnya disebut Tim RB Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim RB Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins*, dengan memberikan arah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. merumuskan *quick wins* dan melaksanakan *quick wins* bersama unit kerja terkait;
- c. merancang rencana manajemen perubahan;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
- e. melakukan pemeliharaan terhadap area/program perubahan yang sudah maju;

f. melakukan ...

- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

- KEENAM : Tim Penilai bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Penilai;
  - b. melakukan pengumpulan data/informasi untuk bahan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim RB Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.48/M.PPN/HK/04/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.17/M.PPN/HK/03/2021  
TANGGAL 5 MARET 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Inspektur Utama;  
3. Deputi Bidang Ekonomi;  
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;  
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam;  
6. Deputi Bidang Kependudukan dan  
Ketenagakerjaan;  
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat, dan Kebudayaan;  
8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
9. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan  
dan Keamanan;  
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
11. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan  
Pengendalian Pembangunan.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama  
Bappenas.

C. TIM ...

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;  
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;  
3. Kepala Biro Hukum;  
4. Kepala Biro Umum;  
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;  
6. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana;  
7. Inspektur Bidang Administrasi Umum;  
8. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;  
9. Direktur Regional II;  
10. Direktur Pangan dan Pertanian;  
11. Direktur Ketenagakerjaan;  
12. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;  
13. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika;  
14. Direktur Pertahanan dan Keamanan;  
15. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan;  
16. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

**D. TIM PENILAI**

Ketua : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.

Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;  
2. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana;  
3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;

4. Direktur ...

4. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial;
5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga;
6. Direktur Perumahan dan Permukiman;
7. Direktur Politik dan Komunikasi;
8. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral;
9. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
10. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati



